



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa saat ini Pemerintah Daerah masih memperkerjakan pegawai tidak tetap untuk menunjang pelayanan masyarakat dan capaian kinerja perangkat daerah;
- c. bahwa terdapat kekosongan hukum terhadap pemberian tunjangan hari raya bagi pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi pegawai tersebut, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 375);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Walikota untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah.
6. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut THR adalah pendapatan non gaji yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

- a. sebagai pedoman dalam pemberian THR bagi PTT di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan jaminan/kepastian hukum dalam pemberian THR bagi PTT di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesejahteraan kepada PTT di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan perlakuan dan hak yang sama bagi PTT sebagai wujud penghargaan atas pengabdian terhadap bangsa dan negara.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan THR kepada PTT yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih.
- (2) THR yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) bulan gaji.
- (3) gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen berikut:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan bidang tugas; dan
 - c. tunjangan pangan.

Pasal 5

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya.

Q

- (2) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya.

Pasal 6

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Mekanisme penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D THR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian THR bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 14 Maret 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN



Q


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 14 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008